

Nr 24.

PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. PENGANGKATAN. PEMBERHENTIAN. Pendjelasan Undang-undang darurat Nr 25, Tahun 1950, tentang hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat.

PENDJELASAN UMUM:

Dalam pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat ditentukan bahwa pegawai-pegawai federal diangkat dan diperhentikan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Undang-undang federal.

Karena menurut pasal 192 Konstitusi, peraturan-peraturan Undang-undang yang ada sekarang tetap berlaku dengan tidak ada perubahannya selama tidak diganti dengan peraturan-peraturan lain, maka buat sementara suatu Undang-undang baru tidak usahlah diadakan, seandainya peraturan-peraturan yang ada sekarang tidak berisi ketentuan-ketentuan, yang perlu segera diubah oleh karena perubahan ketata-negaraan.

Maksud Undang-undang darurat ini ialah untuk dapat melanjutkan pengangkatan pegawai setjara teratur. Sebenarnya seluruh kumpulan peraturan-peraturan pegawai yang ada sekarang pada waktunya perlu diganti, dengan Undang-undang pegawai federal, yang salah satu bagiannya ialah soal yang diatur dalam Undang-undang darurat ini.

Karena berlandjutnya pengangkatan pegawai setjara biasa adalah suatu hal yang penting sekali dan perlu diatur selekas-lekasnya seperti yang dimaksud dalam pasal 139 Konstitusi Sementara, maka terdesak oleh keadaan-keadaan itu Pemerintah berpendapat harus mendjamin penyelesaian dengan menetapkan suatu Undang-undang darurat.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1. Sampai sekarang kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai federal masih disandarkan kepada "Peraturan Penjerahan tentang pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No. 35). Karena tiada lagi sesuai dengan keadaan, maka peraturan tersebut perlulah dihentikan berlakunya.

Pasal 2. Dalam pasal ini kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai pertama-tama diletakkan dalam tangan Presiden semata-mata mengenai pangkat-pangkat yang tersebut dalam ayat 1 sub a pasal ini.

Selanjutnya kekuasaan itu diletakkan dalam tangan Perdana Menteri dan para Menteri, sekedar mengenai pegawai-pegawai yang bekerja dibawah pengawasannya.

Begitu pula diatur hal kekuasaan Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pengawas Keuangan, Mahkamah Agung dan Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat akan mengangkat dan memberhentikan pegawai sebagaimana tertantum sub c, d, e dan f pasal ini.

Untuk mendjamin adanya politik urusan pegawai yang sama pada seluruh Kementerian, perlu diadakan beberapa pembatasan dalam peraturan penjerahan pengangkatan, yaitu disyaratkan mendapat persetujuan Perdana Menteri c.q. Dewan Menteri lebih dahulu.

Untuk maksud ini Perdana Menteri c.q. Dewan Menteri mendengar terlebih dahulu pertimbangan dan nasehat Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai.

Jang dimaksudkan dengan "mempekerdjakan orang-orang bukan warga negara Republik Indonesia Serikat buat pertama kalinya" (ayat 3) ialah pengangkatan untuk sementara waktu atau pengangkatan untuk sementara dalam jabatan, karena pengangkatan tetap dalam jabatan atau pengangkatan dalam jabatan tetap Republik Indonesia Serikat, mengingat pasal 22 ayat 2 Konstitusi Sementara, akan diatur tersendiri dikemudian hari dengan Undang-undang federal. Soal ini tidak sekian mendesaknja

seperti

seperti pengangkatan-pengangkatan termaksud dalam Undang-undang darurat ini.

JANG DIMAKSUDKAN DENGAN PERKATAAN:

- a. "dipekerdjakan untuk sementara waktu" ialah jang diwaktu dahulu disebut "tijdelijk werkzaam te stellen";
- b. "diangkat dalam djabatan tetap Republik Indonesia Serikat", ialah "opneming in vaste landsdienst" (setelah jang bersangkutan diperiksa kesehatan badannja oleh Madjelis pemeriksa badan);
- c. "diangkat untuk sementara dalam djabatan" ialah "tijdelijk belast met de waarneming van de betrekking";
- d. "diangkat tetap dalam djabatan", ialah "benoemd in de betrekking";
- e. "diperhentikan dari pekerdjaannya sementara", ialah "ontheven van de tijdelijke werkzaamstelling";
- f. "diperhentikan dari djabatannya", ialah "ontslag uit de betrekking";
- g. "diperhentikan dari djabatan Negeri (Republik Indonesia Serikat)", ialah "ontslag uit 's Lands vaste dienst";
- h. "ikatan dinas Republik Indonesia Serikat untuk waktu jang terbatas", ialah "aanstelling op Kort-verband".

Pasal 3. Para Menteri dapat menjerahkan kekuasaannya kepada pemegang-pemegang kuasa jang termasuk lingkungan Kementeriannya masing-masing ketjuali kekuasaan untuk memperhentikan salah seorang pegawai dari djabatan Negeri Republik Indonesia Serikat, jang perlu dipegang oleh para Menteri sendiri.

Pasal 4. Menunjukkan pedoman manakah jang harus diturut apabila pengangkatan-pengangkatan itu dilakukan dengan menjimpang dari aturan-aturan biasa mengenai sjarat-sjarat pengangkatan jang ditetapkan, penghargaan pengalaman jang diperoleh dalam pekerdjaannya dahulu, penetapan gadji dan sebagainya.

Termuat dalam Lembaran-Negara Nr 41, Tahun 1950.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

S O E P O O M O.

---